



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat dalam memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan *Universal Health Coverage*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa dukungan peningkatan pencapaian peserta dilaksanakan melalui penerbitan regulasi jaminan kesehatan yang mempersyaratkan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Mempawah.
7. Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta.
12. Penerima Bantuan Iuran Nasional yang selanjutnya disingkat PBIN adalah setiap warga sangat miskin, miskin hampir miskin, rentan miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN.

13. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran APBD.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
20. Manfaat Kesehatan adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta.
21. Identitas Peserta adalah nomor identitas Peserta JKN-KIS yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang uang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada Peserta.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan FKTP dan tanpa rujukan bila dalam keadaan darurat/*emergency*.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II MEKANISME PERLUASAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Peserta PBI

Pasal 2

- (1) Seluruh penduduk daerah yang tergolong dalam fakir miskin dan tidak mampu wajib didaftarkan menjadi peserta PBI baik melalui PBIN maupun PBID.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi Peserta PBI yang terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah, Pemerintah Daerah berwenang mengeluarkan sebagai peserta PBI.
- (4) Apabila Pekerja Penerima Upah berhenti bekerja, maka Pemerintah Daerah akan mengakomodir sebagai peserta PBI.
- (5) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau PBID diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Peserta Non PBI

Pasal 3

Peserta Non PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang meliputi:

- a. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

Bagian Ketiga Peserta Pekerja Penerima Upah

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pendataan pegawai/pekerjanya yang belum menjadi peserta JKN-KIS untuk dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.
- (2) Bagi pegawai honorer/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah wajib didaftarkan menjadi peserta PPU oleh pimpinan organisasi dengan menggunakan alokasi APBD.
- (3) Bagi Guru Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah wajib didaftarkan menjadi peserta PPU sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pemberi kerja selain penyelenggaraan negara seperti badan usaha baik berbentuk Badan Usaha Milik Daerah ataupun badan usaha swasta atau lembaga yang berbadan hukum yang beroperasi di Daerah wajib mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya dan memberikan data yang benar kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Setiap Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib menjadi peserta JKN-KIS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perijinan dan Non Perijinan wajib secara bertahap mempersyaratkan kepesertaan JKN pekerjaannya untuk seluruh badan usaha, koperasi, dan perusahaan pada saat mengurus izin usaha baru dan perpanjangan izin usaha sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPU dan Peserta BP mampu untuk membayar iuran diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS.
- (2) Seluruh fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun di FKRTL, baik yang sudah bekerja sama atau belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merekomendasikan pasien dan anggota keluarganya yang berkunjung dan berobat menjadi peserta JKN-KIS bagi pasien yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.
- (3) Bagi peserta PBPU yang memiliki tunggakan iuran dan tidak mampu untuk membayar iuran peserta JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah/PBID, setelah melunasi tunggakannya.
- (4) Mekanisme pengalihan peserta PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV
IURAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah/PBID mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Non PBI mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBID bersumber dari APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang mengurus terkait Pendanaan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan alokasi anggaran khusus untuk program JKN setiap tahunnya kepada perangkat daerah bidang perencanaan dan bidang keuangan daerah.
- (3) Pembayaran iuran peserta PBID kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN-KIS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasana pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan wajib berpartisipasi mendorong pertumbuhan fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

BAB VI SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan seluruh penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPUP dan mampu untuk membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perijinan dan Non Perijinan atas dasar permohonan dari BPJS Kesehatan dan/atau rekomendasi pengawas ketenagakerjaan.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.
- (3). Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPJ dan mampu untuk membayar iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
 - b. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPJ dan mampu untuk membayar iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1). Setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBPJ dan mampu untuk membayar iuran yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a.

- (2). Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBP dan mampu untuk membayar iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS Kesehatan berikut bukti lunas pembayaran iurannya.

Pasal 12

- (1). Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (2). Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap penduduk yang termasuk di dalam kriteria Peserta PBP dan mampu untuk membayar iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 13

- (1). Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicabut apabila:
- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS;
 - b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2). Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perijinan dan Non Perijinan, setelah mendapatkan:
- a. Permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; dan/atau
 - b. Rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Dalam hal sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu telah diberikan, tetapi pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1). Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perijinan dan Non Perijinan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan dalam rangka melakukan evaluasi penerapan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait urusan Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Pelayanan publik terkait Perijinan dan Non Perijinan.
- (2). Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3). Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-5-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9-5-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR 25